



## **BUPATI BOGOR**

---

### **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PROSEDUR TETAP PEMROSESAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DI BIDANG USAHA ANGKUTAN**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelayanan umum di bidang usaha angkutan perlu ditetapkan prosedur tetap pemrosesan dokumen administrasi pelayanan umum di bidang usaha angkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum di bidang Usaha Angkutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 196);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.H/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PEMROSESAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DI BIDANG USAHA ANGKUTAN**

**Pasal 1**

Prosedur tetap dokumen administrasi pelayanan umum dibidang Usaha Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 14 Juli 2005

**BUPATI BOGOR,**

  
**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 15 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY SOEPARMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2005 NOMOR 19**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR 19  
 TANGGAL 14 Juli 2005

**PROSEDUR TETAP PEMROSESAN DOKUMEN ADMINISTRASI  
 PELAYANAN UMUM DI BIDANG USAHA ANGKUTAN**

IZIN USAHA ANGKUTAN (ORANG DAN BARANG)

NO	PEMOHON	BENTUK DOKUMEN	INSTANSI PEMROSES	SYARAT-SYARAT PERMOHONAN	LAMA PENYELESAIAN	BIAYA YANG DIPERLUKAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perorangan	- Izin Usaha Angkutan Orang - Izin Usaha Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	- Mengajukan Surat Permohonan - Melampirkan : 1. Foto copy KTP 2. Informasi Trayek (untuk angkutan orang) 3. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan, dan 4. Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	14 (Empat Belas) Hari	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Usaha Angkutan	
2	Badan Usaha	- Izin Usaha Angkutan Orang - Izin Usaha Angkutan Barang	Dinas Perhubungan	- Mengajukan Surat Permohonan - Melampirkan :	14 (Empat Belas) Hari	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Usaha Angkutan	

1. Foto copy ..

1	2	3	4	5	6	7	8
				<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto copy KTP dan atau akta Pendirian Perusahaan</li><li>2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li><li>3. Foto copy Surat Keterangan domisili</li><li>4. Foto copy surat Izin Tempat Usaha</li><li>5. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki dan atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor</li><li>6. Informasi trayek (untuk angkutan orang)</li><li>7. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan</li><li>8. Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</li></ol>			

**BUPATI BOGOR,**



**AGUS UTARA EFFENDI**